



**PUTUSAN**

Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Nur Alam Bin Jalal Nurjamal
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /14 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasinan RT. 03 RW. 05 Desa Beji, Kec. Beji, Kab  
Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ivan Nur Alam Bin Jalal Nurjamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama saudara **ADV IMAM BUKHORI, SH**, Advokad / Penasihat Hukum pada kantor Hukum **"MUHAMMAD NASRUP, SH & PATNERS"** beralamat di Jalan Gununggangsir-Sobo No. 01 Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 23 November 2021 dengan Nomor Urut 531;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) potong jaket jamper warna pink;
  - 1 ( satu ) potong celana jeans warna biru dongker;

***Dirampas untuk Dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa **Terdakwa IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** bersama-sama dengan **KREK (DPO)** dan **PIMEN (DPO)** serta **YAKIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan pabrik roti termasuk Dusun Suket, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari KREK (DPO) alamat Ds Kedungpandan Kec Jabon Kab Sidoarjo, di ajak untuk melakukan sweeping aremania di wilayah Kecamatan Pandaan, kemudian KREK (DPO) datang bersama dengan PIMEN (DPO) dan YAKIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik PIMEN (DPO), kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa honda beat berboncengan bersama dengan YAKIN (DPO) sedangkan KREK (DPO) berboncengan dengan PIMEN (DPO) menuju masjid Cheng Ho Pandaan, kemudian sesampai di Masjid Cheng Ho bertemu dengan rombongan Sdr RAVI, dan teman yang lain yang tidak terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) orang, dilanjutkan menuju daerah Kepulungan Gempol untuk menjemput teman KREK (DPO) namun tidak ada sehingga dilanjutkan menuju arah kebonwaris pandaan. Pada saat perjalanan menuju kepulungan bertemu 5 (lima) orang rombongan yang terdakwa tidak kenal kemudian ikut bergabung dalam rombongan terdakwa. Pada saat menuju ke kebonwaris dimana terdakwa beserta rombongan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang datang dari arah selatan sampai di depan kampung kuliner termasuk Dsn Suket, Ds Kebonwaris, Kec Pandaan, Kab Pasuruan sempat berhenti. Kemudian melihat saksi korban DIKY DWI PERMANA mengendarai sepeda motor dari arah utara, kemudian terdakwa beserta rombongan menghadang dan saksi korban DIKY DWI PERMANA berhenti, kemudian ada yang menyuruh saksi DIKY untuk melepas jaket beserta kaosn aremaya dan terdakwa beserta rombongan ambil. Selanjutnya KREK (DPO) memukul dari arah selatan, terdakwa ikut juga memukul dari arah utara kemudian terdakwa menyeret saksi DIKY dan setelah terdakwa beserta rombongannya melakukan pengeroiyokan dan saksi DIKY sempat berteriak “TAS ku – TAS ku” selanjutnya KREK (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



dan PIMEN (DPO) kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa menyusul bersama rombongan yang lain untuk meninggalkan lokasi.

- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi korban DIKY DWI PERMANA kehilangan barang berupa tas oskar kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet oscar warna abu-abu gelap dengan isi (KTP, ATM BCA, Kartu Jamkesmas, 2 STNK sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing jenis Oppo A3s warna Ungu, dan jenis Oppo warna F1s warna emas.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) serta YAKIN (DPO), saksi DIKY DWI PERMANA mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** bersama-sama dengan KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) serta YAKIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan pabrik roti termasuk Dusun Suket, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari KREK (DPO) alamat Ds Kedungpandan Kec Jabon Kab Sidoarjo, di ajak untuk melakukan sweeping aremania di wilayah Kecamatan Pandaan, kemudian KREK (DPO) datang bersama dengan PIMEN (DPO) dan YAKIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik PIMEN (DPO), kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa honda beat berboncengan bersama dengan YAKIN (DPO) sedangkan KREK (DPO) berboncengan dengan PIMEN (DPO) menuju masjid Cheng Ho Pandaan, kemudian sesampai di Masjid Cheng Ho bertemu dengan rombongan Sdr RAVI, dan teman yang lain yang tidak terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) orang, dilanjutkan menuju daerah Kepulungan Gempol untuk menjemput teman KREK (DPO) namun



tidak ada sehingga dilanjutkan menuju arah kebonwaris pandaan. Pada saat perjalanan menuju kepulungan bertemu 5 (lima) orang rombongan yang terdakwa tidak kenal kemudian ikut bergabung dalam rombongan terdakwa. Pada saat menuju ke kebonwaris dimana terdakwa beserta rombongan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang datang dari arah selatan sampai di depan kampung kuliner termasuk Dsn Suket, Ds Kebonwaris, Kec Pandaan, Kab Pasuruan sempat berhenti. Kemudian melihat saksi korban DIKY DWI PERMANA mengendarai sepeda motor dari arah utara, kemudian terdakwa beserta rombongan menghadang dan saksi korban DIKY DWI PERMANA berhenti, kemudian ada yang menyuruh saksi DIKY untuk melepas jaket beserta kaos aremanya dan terdakwa beserta rombongan ambil. Selanjutnya KREK (DPO) memukul dari arah selatan, terdakwa ikut juga memukul dari arah utara kemudian terdakwa menyeret saksi DIKY dan setelah terdakwa beserta rombongannya melakukan pengeroyokan dan saksi DIKY sempat berteriak "TAS ku – TAS ku" selanjutnya KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa menyusul bersama rombongan yang lain untuk meninggalkan lokasi.

- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 180/2505/424.072.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama DIKY DWI PERMANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laily Adji Fitriani, Dokter pada RSUD Bangil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka memar pada kepala belakang bagian kanan
- Seorang laki-laki berumur 26 tahun mengalami luka memar pada kepala belakang bagian kanan

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** bersama-sama dengan KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) serta YAKIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan pabrik roti termasuk Dusun Suket, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari KREK (DPO) alamat Ds Kedungpandan Kec Jabon Kab Sidoarjo, di ajak untuk melakukan sweeping aremania di wilayah Kecamatan Pandaan, kemudian KREK (DPO) datang bersama dengan PIMEN (DPO) dan YAKIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik PIMEN (DPO), kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa honda beat berboncengan bersama dengan YAKIN (DPO) sedangkan KREK (DPO) berboncengan dengan PIMEN (DPO) menuju masjid Cheng Ho Pandaan, kemudian sesampai di Masjid Cheng Ho bertemu dengan rombongan Sdr RAVI, dan teman yang lain yang tidak terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) orang, dilanjutkan menuju daerah Kepulungan Gempol untuk menjemput teman KREK (DPO) namun tidak ada sehingga dilanjutkan menuju arah kebonwaris pandaan. Pada saat perjalanan menuju kepulungan bertemu 5 (lima) orang rombongan yang terdakwa tidak kenal kemudian ikut bergabung dalam rombongan terdakwa. Pada saat menuju ke kebonwaris dimana terdakwa beserta rombongan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang datang dari arah selatan sampai di depan kampung kuliner termasuk Dsn Suket, Ds Kebonwaris, Kec Pandaan, Kab Pasuruan sempat berhenti. Kemudian melihat saksi korban DIKY DWI PERMANA mengendarai sepeda motor dari arah utara, kemudian terdakwa beserta rombongan menghadang dan saksi korban DIKY DWI PERMANA berhenti, kemudian ada yang menyuruh saksi DIKY untuk melepas jaket beserta kaos aremanya dan terdakwa beserta rombongan ambil. Selanjutnya KREK (DPO) memukul dari arah selatan, terdakwa ikut juga memukul dari arah utara kemudian terdakwa menyeret saksi DIKY dan setelah terdakwa beserta rombongannya melakukan pengeroyokan dan saksi DIKY sempat berteriak "TAS ku – TAS ku" selanjutnya KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa menyusul bersama rombongan yang lain untuk meninggalkan lokasi.
- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 180/2505/424.072.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama DIKY DWI PERMANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laily Adji Fitriani, Dokter pada RSUD Bangil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
  - Kepala : Terdapat luka memar pada kepala belakang bagian kanan
  - Seorang laki-laki berumur 26 tahun mengalami luka memar pada kepala belakang bagian kanan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIKY DWI PERMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban jika telah mengalami Pengeroyokan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 23.20 wib, di jalan raya depan Kampung Kuliner termasuk Dsn. Suket Ds. Kebonwaris Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dikeroyok oleh kurang lebih 8 (delapan) orang yang tidak saksi kenal dan juga barang milik saksi diambil oleh Terdakwa tersebut, dan antara Terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau famili dengan saksi;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok dan dianiaya saat itu barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa tas oskar kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet oskar warna abu-abu gelap dengan isi (KTP, ATM BCA, Kartu Jamkesmas, 2 STNK sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing jenis Oppo A3s warna Ungu, dan jenis Oppo warna F1s warna emas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan dengan cara dipukuli kemudian saksi mengetahui barang berupa tas milik saksi tersebut yang saksi taruh disepeda motor sudah tidak ada/telah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari pukulan terdakwa;
- Bahwa pada persidangan saksi melihat wajah terdakwa dan benar bahwasanya terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 23.20 wib di jalan raya depan Kampung Kuliner termasuk Dsn. Suket Ds. Kebonwaris Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut saksi sendirian dalam perjalanan pulang dari bekerja di PT. Global Indo Bangil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat Terdakwa sudah melarikan diri saksi melihat ada seorang satpam yang kemungkinan mengetahui karena jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah terjadinya perbuatan tersebut selanjutnya saksi pulang dan menemui istri saksi yang bernama (DWI NUR ANITA) dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya saksi keluar dan bertemu teman-teman kampung saksi dan cerita tentang adanya kejadian kaos yang saksi pakai dirampas dan juga barang milik saksi juga diambil, akhirnya sepakat untuk mencari Terdakwa karena saksi hafal dengan plat nomer sepeda motor Terdakwa serta ciri-ciri Terdakwa, setelah saksi bersama teman-teman saksi sisir ke daerah Tudan tidak ada selanjutnya berusaha mencari tas saksi siapa tahu ada tas saksi yang jatuh juga ternyata tidak ada, selanjutnya menuju kearah cianjur dan bypass Pandaan, lanjut kearah jetak dan bertemu dengan Terdakwa didepan pabrik ekstern Pandaan, selanjutnya saksi pastikan terhadap Terdakwa dan setelah yakin saksi hadang ditengah jalan bersama teman-teman saksi kemudian saksi pegang orang yang saksi hafal plat nomernya serta orang yang memukul saksi kemudian saksi bawa ke kampung saksi selanjutnya saya bawa ke Polsek Pandaan;
- Bahwa dalam hal tersebut saksi tidak mengetahui akan tetapi kemungkinan karena pada saat itu saksi memakai kaos Arema dan ada swiping dari superter bonek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka ditubuh saksi memar pada bagian kepala;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;  
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **MOCHAMMAD RAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban jika telah mengalami Pengeroyokan dan atau penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 23.20 wib, di jalan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya depan Kampung Kuliner termasuk Dsn. Suket Ds. Kebonwaris Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

-Bahwa benar pada saat kejadian saksi dikeroyok oleh kurang lebih 8 (delapan) orang yang tidak saksi kenal dan juga barang milik saksi diambil oleh orang yang ada dalam rombongan terdakwa tersebut dan antara pelaku dengan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau famili dengan saksi;

-Bahwa benar pada saat saksi dikeroyok dan dianiaya berdasarkan cerita dari saksi DIKY DWI PERMANA saat itu barang milik saksi yang diambil oleh pelaku berupa tas oskar kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet oscar warna abu-abu gelap dengan isi (KTP, ATM BCA, Kartu Jamkesmas, 2 STNK sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing jenis Oppo A3s warna Ungu, dan jenis Oppo warna F1s warna emas;

-Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan dengan cara dipukuli kemudian saksi mengetahui barang berupa tas milik saksi tersebut yang saksi taruh disepeda motor sudah tidak ada/telah hilang;

-Bahwa benar pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari pukulan pelaku;

-Bahwa benar saat terjadinya perbuatan tersebut saksi sendirian dalam perjalanan pulang dari bekerja di PT. Global Indo Bangil;

-Bahwa benar dalam hal tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sudah melarikan diri saksi melihat ada seorang satpam yang kemungkinan mengetahui karena jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian;

-Bahwa benar berdasarkan cerita dari saksi DIKY DWI PERMANA setelah terjadinya perbuatan tersebut selanjutnya saksi pulang dan menemui istri saksi yang bernama (DWI NUR ANITA) dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya saksi keluar dan bertemu temen-temen kampung dan cerita tentang adanya kejadian kaos yang saksi pakai dirampas dan juga barang milik saksi juga diambil, akhirnya sepakat untuk mencari terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dimana saksi hafal dengan plat nomer sepeda motor terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa serta ciri-ciri terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, setelah saksi bersama teman-teman saksi sisir ke daerah Tudan tidak ada selanjutnya berusaha mencari tas saksi siapa tahu ada tas saksi yang jatuh juga ternyata tidak ada, selanjutnya menuju kearah cianjur dan bypass pandaan, lanjut kearah jetak dan bertemu dengan pelaku didepan pabrik ekstern Pandaan, selanjutnya saksi pastikan terhadap pelaku dan setelah yakin saksi hadang ditengah jalan bersama teman-teman saksi kemudian saksi pegang orang yang saksi hafal plat nomernya serta orang yang memukul saksi kemudian saksi bawa ke kampung saksi selanjutnya saya bawa ke Polsek Pandaan;

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka ditubuh saksi memar pada bagian kepala;

-Bahwa benar berdasarkan cerita dari saksi DIKY DWI PERMANA atas adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

-Bahwa akibat kejadian tersebut korban **DIKY DWI PERMANA** menderita luka, berdasarkan Visum ET Repertum: NO: 180/2505/424.072.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama DIKY DWI PERMANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laily Adji Fitriani, Dokter pada RSUD Bangil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka memar pada kepala belakang bagian kanan
- Seorang laki-laki berumur 26 tahun mengalami luka memar pada kepala belakang bagian kanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan atau di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 00.30 di depan PT Easterntex Jalan Raya Surabaya – Malang termasuk Kec Sukorejo Kab Pasuruan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pemukulan kemudian teman-teman terdakwa mengambil 2 unit Handphone serta dompet korban yang berisi uang dan dokumen – dokumen pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 23.00 Wib didepan kampung kuliner termasuk Dsn Suket Ds Nogosari Kec Pandaan Pasuruan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Sdr KREK ( dpo nama samaran ) alamat Ds Kedungpandan Kec Jabon Kab Sidoarjo, di ajak untuk melakukan sweeping aremania di wilayah Kecamatan Pandaan, kemudian Sdr KREK ( dpo nama samaran ) datang bersama dengan Sdr PIMEN ( dpo nama samaran ) dan Sdr YAKIN ( dpo ) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr PIMEN ( dpo nama samara ), Terdakwa mau, akhirnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa honda beat berboncengan Bersama dengan YAKIN sedangkan Sdr KREK ( dpo nama samaran ) berboncengan dengan PIMEN ( dpo nama samara ), menuju ke masjid Cheng Ho Pandaan, kemudian sesampai di Masjid Cheng Ho bertemu dengan rombongan Sdr RAVI dkk sebanyak 5 orang, dilanjutkan menuju daerah Kepulungan Gempol untuk menjemput teman Sdr KREK namun tidak ada sehingga dilanjutkan menuju arah kebonwaris pandaan. Pada saat perjalanan menuju kepulungan ada lagi rombongan 5 orang namun Terdakwa tidak kenal ikut bergabung dalam rombongan kami. Sehingga pada saat menuju ke kebonwaris rombongan kami sebanyak 14 orang. Dari arah selatan sampai di depan kampung kuliner termasuk Dsn suket Ds Kebonwaris Kec Pandaan Kab Pasuruan sempat berhenti. Korban mengendarai sepeda motor dari arah utara, kemudian kami hadang dan korban berhenti, kemudian ada yang menyuruh korban untuk melepas jaket, dan kaosnya diambil. Kemudian Sdr KREK memukul dari arah selatan, Terdakwa ikut memukul dari arah utara lalu Terdakwa juga menyeret korban, kemudian Setelah melakukan pengeroyokan, Terdakwa dan rombongan kabur;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana bersama teman-teman terdakwa menggunakan jaket hoodie warna pink dan celana Panjang jeans warna biru;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan 14 orang ( termasuk Terdakwa ), yang Terdakwa kenal antara lain Sdr KREK (DPO), Sdr PIMEN (DPO), Sdr YAKIN ( DPO) dan Sdr RAVI, lainnya saya tidak kenal. Terdakwa kenal dengan Sdr RAVI setelah Terdakwa diamankan oleh rekan-rekan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berinisiatif, karena yang mengajak Terdakwa adalah Sdr KREK dan maksud dari sweeping

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah menghadang aremania ( suporter klub sepak bola arema malang ) dan biasa nya diambil kaos nya saja;

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, dan seingat Terdakwa mengenai pundak sebelah kanan korban namun Terdakwa tidak yakin mengenai sebelah mana karena situasi ribut dan gelap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) potong jaket jamper warna pink;
- 1 ( satu ) potong celana jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib yang bertempat di depan pabrik roti termasuk Dusun Suket, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berawal Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari KREK (DPO) alamat Ds Kedungpandan Kec Jabon Kab Sidoarjo, di ajak untuk melakukan sweeping aremania di wilayah Kecamatan Pandaan, kemudian KREK (DPO) datang bersama dengan PIMEN (DPO) dan YAKIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik PIMEN (DPO) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa honda beat berboncengan bersama dengan YAKIN (DPO) sedangkan KREK (DPO) berboncengan dengan PIMEN (DPO) menuju masjid Cheng Ho Pandaan, kemudian sesampai di Masjid Cheng Ho bertemu dengan rombongan Sdr. RAVI dan teman yang lain yang berkumpul sekitar  $\pm$  8 (delapan) orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) orang, dilanjutkan menuju daerah Kepulungan Gempol untuk menjemput teman KREK (DPO) namun tidak ada sehingga dilanjutkan menuju arah kebonwaris pandaan ;
- Bahwa benar Pada saat perjalanan menuju kepulungan bertemu 5 (lima) orang rombongan yang terdakwa tidak kenal kemudian ikut bergabung dalam rombongan terdakwa. Pada saat menuju ke kebonwaris dimana terdakwa beserta rombongan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang datang dari arah selatan sampai di depan kampung kuliner termasuk Dsn Suket, Ds Kebonwaris, Kec Pandaan, Kab Pasuruan sempat berhenti.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian melihat saksi korban DIKY DWI PERMANA mengendarai sepeda motor dari arah utara, kemudian terdakwa beserta rombongan menghadang dan saksi korban DIKY DWI PERMANA berhenti, kemudian ada yang menyuruh saksi DIKY DWI PERMANA untuk melepas jaket beserta kaos aremanya dan kemudian jaket beserta kaos arema terdakwa beserta teman-teman terdakwa dengan jumlah  $\pm$  14 (empat belas) orang ambil
- Bahwa benar Selanjutnya KREK (DPO) memukul dari arah selatan, terdakwa ikut juga memukul dari arah utara kemudian terdakwa menyeret saksi DIKY DIKY DWI PERMANA dan setelah terdakwa berserta rombongannya melakukan pengeroyokan dan saksi DIKY DWI PERMANA sempat berteriak "TAS ku – TAS ku" selanjutnya KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa menyusul bersama rombongan yang lain untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar Terdakwa memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, dan seingat Terdakwa mengenai pundak sebelah kanan korban namun Terdakwa tidak yakin mengenai sebelah mana karena situasi ribut dan gelap
- Bahwa benar Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 180/2505/424.072.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama DIKY DWI PERMANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laily Adji Fitriani, Dokter pada RSUD Bangil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka memar pada kepala belakang bagian kanan
- Seorang laki-laki berumur 26 tahun mengalami luka memar pada kepala belakang bagian kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa pun orangnya baik orang-perorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum penanggung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL, selanjutnya terdakwa dipersidangan telah pula membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa menerangkan bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti jalannya proses persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari pengamatan hakim sepanjang proses pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa dalam keadaan waras dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya bila salah satu unsur diatas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya unsur ke-2 diatas juga terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan terang-terangan” berarti “Tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila orang lain dapat melihatnya” ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya”, sedangkan menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Kekerasan (kb) berarti : “Perihal keras; perbuatan yang sewenang-wenang (mengandalkan fisik)” ; ( Vide : Tim PrimaPena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gitamedia Press, Hal. 424 ) ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad didalam putusannya tertanggal 19 Nopember 1894 menyebutkan bahwa “Pada pasal 170 KUHP pelaku tidak bertanggung jawab untuk akibat-akibat parah dari perbuatan-perbuatan pelaku peserta” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut diatas terungkap pada pokoknya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib yang bertempat di depan pabrik roti termasuk Dusun Suket, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berawal Terdakwa **IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari KREK (DPO) alamat Ds Kedungpandan Kec Jabon Kab Sidoarjo, di ajak untuk melakukan sweeping aremania di wilayah Kecamatan Pandaan, kemudian KREK (DPO) datang bersama dengan PIMEN (DPO) dan YAKIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik PIMEN (DPO), kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa honda beat berboncengan bersama dengan YAKIN (DPO) sedangkan KREK (DPO) berboncengan dengan PIMEN (DPO) menuju masjid Cheng Ho Pandaan, kemudian sesampai di Masjid Cheng Ho bertemu dengan rombongan Sdr. RAVI dan teman yang lain yang berkumpul sekitar ± 8 (delapan) orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) orang, dilanjutkan menuju daerah Kepulungan Gempol untuk menjemput teman KREK (DPO) namun tidak ada sehingga dilanjutkan menuju arah kebonwaris pandaan. Pada saat perjalanan menuju kepulungan bertemu 5 (lima) orang rombongan yang terdakwa tidak kenal kemudian ikut bergabung dalam rombongan terdakwa. Pada saat menuju ke kebonwaris dimana terdakwa beserta rombongan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang datang dari arah selatan sampai di depan kampung kuliner termasuk Dsn Suket, Ds Kebonwaris, Kec Pandaan, Kab Pasuruan sempat berhenti. Kemudian melihat saksi korban DIKY DWI PERMANA mengendarai sepeda motor dari arah utara, kemudian terdakwa beserta rombongan menghadang dan saksi korban DIKY DWI PERMANA berhenti, kemudian ada yang menyuruh saksi DIKY DWI PERMANA untuk melepas jaket beserta kaos aremanya dan kemudian jaket beserta kaos arema terdakwa beserta teman-teman terdakwa dengan jumlah ± 14 (empat belas) orang ambil. Selanjutnya KREK (DPO) memukul dari arah selatan, terdakwa ikut juga memukul dari arah utara kemudian terdakwa menyeret saksi DIKY DIKY DWI PERMANA dan setelah terdakwa beserta rombongannya melakukan pengeroyokan dan saksi DIKY DWI PERMANA sempat berteriak “TAS ku – TAS ku” selanjutnya KREK (DPO) dan PIMEN (DPO) kabur melarikan diri dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyusul bersama rombongan yang lain untuk meninggalkan lokasi ;

Menimbang bahwa benar Terdakwa memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, dan seingat Terdakwa mengenai pundak sebelah kanan korban namun Terdakwa tidak yakin mengenai sebelah mana karena situasi ribut dan gelap ;

Menimbang bahwa Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 180/2505/424.072.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama DIKY DWI PERMANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laily Adji Fitriani, Dokter pada RSUD Bangil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka memar pada kepala belakang bagian kanan;
- Seorang laki-laki berumur 26 tahun mengalami luka memar pada kepala belakang bagian kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ad.2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa 1 ( satu ) potong jaket jamper warna pink dan 1 ( satu ) potong celana jeans warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten pasuruan dan sekitarnya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Adanya perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IVAN NUR ALAM Bin JALAL NURJAMAL** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) potong jaket jamper warna pink;
  - 1 ( satu ) potong celana jeans warna biru dongker;

## **Dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Octiawan Basri, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa serta terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Octiawan Basri, S.H.. Mh

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)